

# Optimalisasi Peran Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 dan Tantangan Demokrasi Indonesia Kedepan

**Moh. Elman Sidni Almontasor<sup>1</sup>, Abdurahman<sup>2</sup>, Muhammad Irfan Faqih<sup>3</sup>,  
Achmad Shohibul Hasyim SM<sup>4</sup>, Agus Wahyudi<sup>5</sup>**

**Prodi Hukum, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia** <sup>1,2,3,4,5</sup>  
{[mohamadelmansidni@gmail.com](mailto:mohamadelmansidni@gmail.com)<sup>1</sup>, [bangrahman135@gmail.com](mailto:bangrahman135@gmail.com)<sup>2</sup>, [muhirfanfaqih26@gmail.com](mailto:muhirfanfaqih26@gmail.com)<sup>3</sup>, [mashonif@gmail.com](mailto:mashonif@gmail.com)<sup>4</sup>, [aguswahyudi69261@gmail.com](mailto:aguswahyudi69261@gmail.com)<sup>5</sup>}

Abstrak: Optimalisasi Partisipasi Pemilih Pemula memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum (Pemilu). Tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan Pemilu untuk memilih DPR, DPRD, Presiden dan wakil, Presiden serta DPD. Dalam Pemilu kali ini Jenis pemilih yang menjadi diperhatikan penting guna melihat tingkat partisipasi pemilih khususnya pemilih pemula. Minimnya kesadaran dalam pemahaman demokrasi dan rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula tentu dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Mengingat pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilu yang akan datang, maka perlu dilakukan Sosialisasi pengetahuan dan studi tentang Partisipasi Pemilih Pemula pada pemuda di Desa Plalangan Kabupaten Situbondo. Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula menjelang Pemilu 2024, mengetahui peran partai politik, KPU, maupun perguruan tinggi dalam memberikan pemahaman Demokrasi dan pendidikan politik bagi pemilih pemula, mengetahui peran para pemilih pemula dalam Pemilu. Dalam penelitian ini di gunakan metode penelitian doktrinal atau normatif dilakukan melalui pendekatan terhadap peraturan perundang undangan (*Statute approach*), dan metode pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), dilengkapi dengan doktrin - doktrin yang telah berkembang di dalam ilmu pengetahuan hukum dimana ini merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum tentang rendahnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilu. Sasaran Pengabdian ini adalah para pemilih pemula yang telah mempunyai hak pilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil sosialisasi dan Pengabdian ini diharapkan mampu memberikan rangsangan kepada pemilih pemilu untuk terlibat aktif dalam pesta demokrasi lima tahunan (Pemilu) dan pemilih pemula dapat memiliki kesiapan yang maksimal dalam menentukan pilihan serta mengetahui pentingnya pemilu dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Dan kedua dapat menentukan pilihan sesuai hati nurani dan dapat melihat Track record calon, faktor karakter (jujur, amanah, merakyat, dan tidak pernah terkena kasus hukum).

Kata Kunci : Pemilu, Pemilih Pemula, Partisipasi Politik

**Abstract:** Beginner Voter Participation has an important role in the general election process (Election). In 2024 Indonesia will hold elections to elect the DPR, DPRD, Presiden and Deputy, Presiden and DPD. In This election, it is important to pay attention to the type of voter in order to assess the level of voter participation, especially beginner voters. The lack of awareness in understanding democracy and the low level of political education for novice voters can certainly reduce voter participation rates in the upcoming 2024 elections. Given the importance of beginner voter participation in the upcoming elections, it is necessary to disseminate knowledge and studies on youth voter participation in Plalangan Village, Situbondo Regency. This Community Service aims to provide political education socialization for novice voters ahead of the 2024 General Election, knowing the role of political parties, KPU, and universities in providing understanding of Democracy and political education for novice voters, knowing the role of novice voters in the general election. In this research, doctrinal or normative research methods are used through an approach to legislation (Statute approach), and a Conceptual approach method (Conceptual approach), complemented by doctrines that have developed in legal science where this is a reference for drafting arguments in solving legal issues about the low participation of young voters in elections. The target of this service is beginner voters who already have the right to vote in accordance with the laws and regulations. The results of this socialization and service are expected to be able to provide a stimulus to election voters to be actively involved in the five-year democratic party (Election) and beginner voters can have maximum readiness in making choices and knowing the importance of elections in the journey of this nation's democracy. And secondly, you can make choices according to your conscience and can see the track record of the candidate, character factors (honest, trustworthy, populist, and have never been involved in a legal case).

## **LATAR BELAKANG**

Pemuda Desa Plalangan, Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo yang ingin berubah dan maju menjadi modal besar untuk menuju kearah yang lebih baik serta meraih sukses. Kondisi ini tentu menjadi peluang bagi Mahasiswa Nurul Jadid yang ingin melaksanakan salah satu tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan Pemuda Tentang pemilu dan dapat memperbaiki kondisi politik saat ini serta dapat mengatasi apatisme masyarakat khususnya pemuda. Dalam program ini pula akan dilakukan pemberian Pengetahuan tentang Pemilu, demokrasi dan Politik kepada masyarakat secara keseluruhan khususnya pemuda Desa Plalangan.

Partisipasi politik memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum baik pemilu legislatif, pemilu presiden, DPD maupun pemilu kepala daerah. Jenis pemilih yang perlu diperhatikan tingkat partisipasi politik

pemilihnya adalah bagi para pemilih pemula karena akan menggunakan hak pilih lagi pada Pemilu tahun 2024. Kurangnya kesadaran berpolitik atau rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik pada pemilu yang akan datang. (Eta Yuni Lestari, 2018)

Sosialisasi politik kepada pemilih pemula adalah bagian dari suatu proses yang melalui proses tersebut seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan demokrasi yang umumnya berlaku dalam masyarakat tempat orang tersebut berada. Di sisi lain, sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan budaya politik yang merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik suatu bangsa. (Sitabuan, 2020)

Partisipasi politik merupakan hal yang penting dalam sebuah negara demokratis. Masyarakat sebagai warga negara yang memegang peranan penting dalam menjalankan politik. Dalam membentuk pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan partisipasi seluruh warga negara dalam mewujudkan pembangunan yang baik untuk maju dan berkembang. Salah satu partisipasi pemilih pemula adalah untuk mendukung pemerintahan adalah partisipasi politik. (Fierna Janvierna Lusie Putri, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022 )

Hak pilih atau bisa disebut dengan pemilih, merupakan hak warga Indonesia yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam pasal 198 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2017 menyebutkan: (Indonesia Patent No. LEMBARAN NEGAM REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 6109, 2017)

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Hak suara tersebut di peruntukkan untuk memilih pemimpin dalam pesta demokrasi baik ditingkat daerah maupun kota. Selama ini praktek demokrasi dalam tingkat desa seringkali di rongrong oleh para politik elite lokal. Hak memilih adalah hak yg di jamin dalam konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam putusan MK nomer 011-017/PUU-I/2003 yang menyebutkan “menimba bahwa hak konstisional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang di jamin oleh konsitusi. (Konstitusi, 2003)

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam Mujani (2012) mengkategorikan partisipasi politik menjadi dua yakni partisipasi politik otonom dan partisipasi politik mobilisasi. Definisi partisipasi politik otonom adalah partisipasi politik yang dilaksanakan tanpa paksaan dan berdasarkan kemauan partisipan secara mandiri dan sukarela tanpa ada yang menggerakkan atau memaksa. Sedangkan definisi partisipasi politik mobilisasi adalah partisipasi yang digerakkan oleh pihak-pihak di luar partisipan. Partisipan melaksanakan partisipasinya tidak berdasarkan kemauan dan aspirasinya sendiri. (Ulya Fuhaidaha, Vol 2 No 2 Mei 2021)

Adapun gambaran partisipasi politik menurut Michael Rush dan Phillip Althoff dalam Mujani (2012) ibarat piramida dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan politik atau administrasi
2. Mencari jabatan politik atau administrasi
3. Keanggotaan aktif dalam organisasi politik
4. Keanggotaan pasif dalam organisasi politik, partai politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan
5. Keanggotaan aktif dalam organisasi semu politik
6. Keanggotaan pasif dalam organisasi politik, partai politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan
7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan lain-lain
8. Partisipasi dalam diskusi politik informal
8. Voting
9. Apatis

Tujuan penulisan ini adalah agar Pemuda desa Plalangan sebagai pemilih pemula dapat memiliki pemahaman secara mendasar mengenai pentingnya pemilu, politik, demokrasi dan pemerintahan melalui sarana sosialisasi.

## **2. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh lima orang mahasiswa semester VI Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan pelaksanaan yaitu: Dalam pelaksanaan Optimisasi Peran Pemilih Pemula ini dilakukan sesuai dengan metode yang digunakan yaitu tahap awal Pengumpulan masyarakat dan pemuda Desa Plalangan RT 15 RW 06, Kabupaten Situbondo. Para Pemuda ini dikumpulkan di rumah saudara Abd Rahman bersama kelompok tim pengabdian, Dosen pembimbing dan Tokoh Masyarakat Setempat, adapun hal hal yang dilaksanakan adalah :

1. mengidentifikasi partisipasi Peran Pemilih Pemula khususnya pemuda di Desa Plalangan.
2. memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu untuk Menyongsong masa depan Indonesia lebih baik.
3. Membentuk kelompok Barisan pendidikan politik pemula. Pada tahapannya akan diawali dengan pemberian sosialisasi tentang hak memilih, pendidikan politik dan demokrasi. Pada tahapan ini Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), mahasiswa peserta pengabdian sejumlah 5 orang, serta Pemerintah tokoh masyarakat, warga masyarakat secara langsung terlibat dalam pelaksanaan program ini.

### **Profil Singkat Kelompok Mitra**

Sasaran program pemberdayaan ini adalah pemuda yang ada di Desa Plalangan yaitu:

1. Pemerintah Desa Plalangan;
2. Masyarakat Plalangan Khususnya pemuda yang memiliki hak pilih.

Bidang yang akan diselesaikan bersama adalah :

1. Pemberian penyuluhan dan sosialisasi hukum tentang hak dan partisipasi politik masyarakat khususnya Partisipasi Pemula.
2. Pendampingan pendidikan politik (pendidikan politik) oleh DPL dan Mahasiswa serta Stake Holder.



Kegiatan Rapat Kordinasi Peserta oleh Tim Pengabdian Universitas Nurul Jadid dalam Persiapan Acara Penyuluhan Optimalisasi peran Pemilih Pemula di Desa Plalangan.

#### *Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya*

Kelompok sasaran yang merupakan mitra dalam program ini merupakan kelompok yang dianggap memiliki kemauan dan keinginan untuk berkembang dan maju, terlihat dari keterbukaan dan kesediaan untuk mendukung dan melaksanakan program ini secara bersama baik oleh perguruan tinggi (dosen pembimbing lapangan dan mahasiswa), stakeholder (Pemerintah Daerah, pemerintah kecamatan dan desa) .

Tujuan dari Sosialisasi dan pengabdian ini adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya Pemula Desa Plalangan sehingga berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya Pemula dalam politik dan pengambilan kebijakan ditingkat daerah, kecamatan dan desa.

2. Adanya partisipasi secara aktif dari pemerintah kabupaten Situbondo, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, partai politik, Komisi Pemilihan Umum, dan Anggota Legislatif dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya Pemula di Desa Plalangan baik dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi maupun kegiatan rutin terjadwal arisan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya Pemula di Desa Plalangan
3. Mencapai target pemilih yang maksimal di pemilu 2024

### 3. Pembahasan

Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencatat angka partisipasi pemilih pada Pilkada 9 Desember 2020 mencapai 77,21 persen, dari total 493.441 orang warga yang masuk daftar pemilih tetap. Dari angka 77,21 persen partisipasi pemilih hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) ini melebihi target KPU Situbondo sebesar 75 persen, tetapi sedikit di bawah target partisipasi pemilih nasional sebesar 77,5 persen. (Husdinariyanto, 2020)

Berkaca pada Persoalan yang terjadi pada pemilu 2014 adalah adanya kelompok yang tidak terdaftar atau mereka yang tidak memiliki identitas dan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pemilu, sehingga kemudian mereka tidak bisa atau tidak mau menggunakan hak pilihnya. Contoh lainnya adalah di kabupaten Kediri jumlah DPT *invalid* mencapai 68.738 Pemilih. (Zainal Arifin Hoesein, 2017) hal ini tentu menjadi sebuah masalah yang harus segera diselesaikan.

Partisipasi pemilih muda harus dibangun karena suara generasi muda merupakan bentuk tanggung jawab terhadap proses keberlanjutan kepemimpinan daerah dan nasional. Rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai warga negara dapat mendorong partisipasi pemilih pemula tinggi untuk memberikan hak suara. Suara mereka harus digunakan dengan semurni mungkin, terhindar dari *money politics* yang sudah mewabah dalam pemilu di Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas

dan akuntabilitas (Ibramsyah Amirudin, 2008)

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya. Pemilih pemula dalam katagori politik adalah kelompok pemula yang baru pertamakali menggunakan hak pilihannya, orientasi pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah mengikuti kondisi yang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, pendidikan politik dan demokrasi kepada segenap masyarakat khususnya pemuda (pemilih pemula) harus segera dilakukan untuk menekan serendah mungkin ketidak terlibatan pemilih dalam pemilu. (Pardede, 2014Volume 3 No 1 )

Pemilih pemula yang terdaftar atas pelajar mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi sagmen yang sangat unik, sering kali menimbulkan kejutan dan tentunya menjanjikan secara kuantitas, penyebutan kata unik untuk para pemula sebab pemilih pemula sangat antusiasme tinggi, relatif dan rasional, haus akan perubahan dan sayangnya sangat tipis akan kadar polusi pragmatisme.

Sangat di sayangkan masih banyak pemilih pemula tidak berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan tidak menggunakan hak suaranya, ada beberapa faktor yang membuat pemilih pemula tidak bersuara, salah satunya pemilih pemula sibuk dengan kegiatannya sehari hari, dimana kuantitas pemilih pemula pada umumnya adalah pelajar dan pekerja, hal demikian yang membuat pemilih pemula mulai apatis terhadap kegiatan yang berbau politik.

Hal yang sama juga dirasakan oleh masyarakat dan pemuda dusun Jambaran RT 015 RW 06 Desa Plalangan, Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo, tidak sedikit pemuda kurang antusias untuk merayakan pesta demokrasi yang diselenggarakan 5 tahunan tersebut, dalam sosialisasi dan Sesi Tanya Jawab yang di lakukan oleh kami mahasiswa Pengabdian Masyarakat Nurul Jadid pada tanggal 20 Juni 2022 ada beberapa faktor penyebeab apatismenya pemuda dalam ikut serta dalam pemilu,



- a) Pertama kurangnya pengetahuan tentang pemilu dan demokrasi,
- b) Kedua minimnya sosialisasi baik oleh pemerintah atau tokoh masyarakat, kepada salah satu pemuda dan masyarakat,
- c) Ketiga Kurangnya kepercayaan pemuda terhadap tokoh yang akan di pilih dalam pemilu tersebut.

Penyuluhan ini sangat penting sekali guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu di 2024, sekaligus mengukur sejauh mana peranan pemuda dalam kontes demokrasi yang akan datang. maka dari itu penyuluhan dengan tema Optimalisasi Peran pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 dan Tantangan Demokrasi Indonesia Kedepan sangat tepat ketika di terapkan di Dusun Jambaran RT 01 RW 06 Desa Plalangan, Kecamatan Sumbermalang, dengan tujuan meningkatkan partisipasi Pemilih, memaparkan sistem dari pemilu dan regulasi yang mana sudah di atur di undang undang.

Sesi Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisai :

- 1) Pengenalan Mahasiswa Pengabdian Masyarakat Universitas Nurul Jadid
- 2) Menyampaikan Maksud dan Tujuan
- 3) Penyampaian target dan strategi pelaksanaan program Pengabdian Masyarakat tentang Penyuluhan Pemilu kepada Pemilih Pemula

Sesi Pembekalan/simulasi

- 1) Sosialisasi tentang hak konstitusional Pemuda dan pentingnya partisipasi Pemuda dalam Pemilu dan politik.
- 2) Pengenalan dan pemahaman tentang bentuk-bentuk partisipasi .

Pelaksanaan tahapan kegiatan Pengabdian Masyarakat berlangsung Pada Bulan Juni 2022 Di Desa Plalangan

- a) Peserta 25 – 30 Pemuda

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari atau dua sesi pertemuan dimulai pada Tanggal 20 – 21 Juni 2022 pukul 08.00 – 10.00 WIB. Peserta Penyuluhan adalah Pemuda Desa plalangan sebanyak 25 -30 Orang. Di hari pertama pada 20 senin 20 Juni 2022 Tepat pukul 08.00 acara mulai yang awali pembukaan

oleh dua mahaPemuda yang bertindak sebagai *Master of Ceremony* (MC) yaitu: 1) Muhammad Irfan Faqih Dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua TIM Pelaksana Pengabdian Masyarakat diteruskan sambutan oleh Perangkat Desa Plalangan. Dalam sambutannya Perangkat desa menyambut baik pelaksanaan Penyuluhan Pemilu yang dilaksanakan oleh Maha Pemuda Nurul Jadid Ini karena dapat menambah pengetahuan dan wawasan pemuda desa yang berkaitan dengan pemilu dan pemilih pemula. Tugas Pengabdian Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat (Penyuluhan Peningkatan Pemilih Pemula)

Agenda selanjutnya adalah pemaparan materi Oleh saudara Abd Rahman. Yaitu materi yang akan disampaikan optimalisi Peran Serta Pemilih Pemula dalam Pemilu disampaikan selama 1 Jam 30 menit. Adapun isi materi mengenai Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemilih pemula merupakan elemen penting dalam struktur dan dinamika politik dan demokrasi. Berusia 17 hingga 21 tahun yang merupakan orang-orang yang digolongkan ke dalam generasi yang sudah bisa ikut melakukan pemilihan. Mereka dikenal juga sebagai *swing voters*. Pemateri juga menyampaikan peran penting pemilih pemula yang didominasi orang-orang yang terpapar digital, cenderung apolitis, terkadang sebaliknya, sangat partisipatif. Pengetahuan dan pengalaman politik masih minim, karenanya perlu edukasi yang terus menerus dilakukan oleh semua pihak. Ikut pemilu berarti memastikan estafet kepemimpinan nasional dan daerah berjalan dengan lancar.

Pada hari kedua pemaparan materi dan pendalaman materi berikutnya dan di akhiri dengan sesi Tanya jawab dilaksanakan selama 30-45 menit. Peserta Penyuluhan diperkenankan untuk bertanya langsung kepada pemateri, hingga waktu acara selesai.

Dari pertanyaan-pertanyaan, *review* dan tanggapan yang disampaikan dalam *review* dapat dinyatakan bahwa hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat pada sasaran yaitu Pemuda desa Plalangan, maka

kegiatan ini berhasil dengan beberapa indikator, sebagai berikut:

- Sasaran kegiatan mengetahui bahwa mereka sebagai warga negara mempunyai hak pilih dan akan mereka gunakan sebaik mungkin dalam Pemilu yang akan datang.
- Sebagai pemilih pemula yang masuk dalam kategori pemilih rasional yang bisa berubah- ubah pilihannya (*undecided voters*). Walaupun bukan pengikut partai tertentu atau bisa dikatakan sebagai suara yang masih mengambang dengan artian mereka memilih berdasarkan pilihan rasional mereka dan biasanya *swing voters* ini adalah mereka para pemilih usia muda.
- Setelah kegiatan PENGABDIAN MASYARAKAT ini, meningkat pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap sistem demokrasi dan politik Indonesia sebagai implementasi dari Undang- Undang dan sekaligus esensi hak asasi manusia.
- Para peserta berharap, bahwa politik bukan saja aktivitas memperebutkan kekuasaan, melainkan lebih mendasar yaitu politik dapat dijalankan dengan pertimbangan etika dan tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat.
- Kegiatan Penyuluhan ini juga dapat diterapkan dalam sistem pemilu yang dilaksanakan di Desa plalangan Kelak saat proses Pilkadaes.

Berdasarkan hasil *review* kegiatan penyuluhan ini, maka dapat dinyatakan bahwa kegiatan ini bermanfaat, dapat diterima oleh pihak pemuda di desa Plalangan, kecamatan sumbermalang situbondo . Sebagai pemilih pemula telah mengetahui dan memehami tentang demokrasi, politik, pemilu 2024 yang akan datang. Selama ini walau sebagian menganggap bahwa politik itu bukanlah urusan yang harus diberi perhatian atau tidak penting, namun setelah pelatihan, sebagian besar dari pemuda menyatakan bahwa hak suara harus diberikan pada pemilu.

Masyarakat dan Pemuda menyadari peran penting partisipasi dalam pemilukada 2024. Terdapat beberapa jenis partisipasi politik sebagai sebuah kegiatan dalam proses politik yang membutuhkan keterlibatan masyarakat.

Semakin tinggi jumlah pemilih yang memberikan hak suara, maka semakin baik tingkat partisipasi politik di sebuah pemilu. Sebaliknya, semakin kecil jumlah pemilih, maka dapat diartikan semakin kecil tingkat partisipasi politiknya.



Agus Wahyudi Tim PENGABDIAN MASYARAKAT Memberikansambutan di Aula Desa Klabang Saat Pembukaan Penyuluhan Sosialisasi Pemilu kepada Para Peserta



Abd Rahman Memberikan Materi Pada Penyuluhan Sosialisasi Pemilu di dalam Ruang Kelas di hari Pertama



**Foto Peserta**



Sesi Foto Bersama TIM PENGABDIAN MASYARAKAT Universitas Nurul Jadid dan Peserta Penyuluhan Pasca Selesai Acara di hari Kedua

### **Kesimpulan**

Simpulan dari Pengabdian Kepada Masyarakat Pengabdian Masyarakat ini adalah bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih dan melaksanakan penyuluhan mengenai demokrasi, politik, dan pemilu harus dilakukan oleh banyak pihak, terutama negara sebagai penyelenggara pemilu, yaitu Komisi

Pemilihan Umum dan partai politik. Proses Pemilu bukan hanya sekadar upaya memperoleh suara pemilih, namun sepatutnya lebih substansial yaitu peningkatan pemahaman dan kesadaran sebagai masyarakat khususnya pemuda yang sudah mulai apatis sehingga mereka berpartisipasi aktif dalam proses pemilu sebagai proses legal pergantian kepemimpinan daerah dan juga nasional.

Pemuda sebagai generasi penerus tentunya juga harus belajar kepada yang lebih paham tentang pemilu karena suara mereka harus digunakan dengan semurni mungkin, terhindar dari *money politics* yang sudah mewabah dalam pemilu di Indonesia. Namun, tentu bukan persoalan jumlah suara semata, melainkan yang lebih penting adalah pendidikan politik bagi generasi muda pedesaan seperti desa Plalangan. Tingkat Partisipasi yang tinggi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab generasi muda terhadap keberlangsungan Agenda Pemilu 5 tahunan.

Dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, maka dapat disarankan calon pemilih pemula harus melakukan menggunakan hak pilih secara cerdas, menelaah, dan teliti terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan. Pemilih pemula juga disarankan lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan informasi dari media sosial. Teliti dan tidak langsung percaya dan membagikan konten media sosial yang tidak jelas sumbernya. Bijak dalam menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam politik, agar media sosial dapat lebih bermanfaat bagi proses demokrasi

## Daftar Pustaka

### *Bibliography*

- Eta Yuni Lestari, N. A. (2018). PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN WALIKOTA SEMARANG DI KOTA SEMARANG . *INTEGRALISTIK No.1/Th. XXIX/2018* , 65.
- Fierna Janvierna Lusie Putri, R. R. (Vol. 2 No. 2 Tahun 2022 ). Tinjauan Sosiologis Terhadap Partisipasi Politik Dalam Sistem Politik di Indonesia . *Wiyatamandala : Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 221.

- Husdinariyanto, N. (2020, Desember Selasa). *Pilkada Situbondo: Partisipasi pemilih capai 77,21 persen*. From antaranews.com: <https://jatim.antaranews.com/berita/440404/pilkada-situbondo-partisipasi-pemilih-capai-7721-persen>
- Ibramsyah Amirudin. (2008). *Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI 1945*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Konstitusi, M. (2003). *perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T*. Jakarta: Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003.
- Pardede, M. (2014Volume 3 No 1 ). Implikasi sistem pemilihan Umum indonesia. *Jurnal rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasiolan*, 7.
- Sitabuan, T. H. (2020). *Hukum Tatanegara*. Jakarta: Konpress.
- Ulya Fuhaidaha, M. A. (Vol 2 No 2 Mei 2021). PROBLEMATIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM MERANGIN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK ORANG RIMBA JAMBI. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 6.
- Umum, U. -u. (2017). *Indonesia Patent No. LEMBARAN NEGAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6109*.
- Zainal Arifin Hoesein, A. (2017). *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: Rajawali Pers.